



**PUTUSAN
Nomor 3814/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

BUT BV MUTURI HOLDINGS BV, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower E Lt.8, Jalan TB Simatupang Kavling 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Nader Helmy Zaky Youwakim, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendra Hafnur, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Senior *Tax Advisor*, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower E Lt.9 Jalan T.B Simatupang Kav.88, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/TD/PoA/Mutari/2/2019, tanggal 14 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1911/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Fahmi Ahmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 April 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3814/B/PK/Pjk/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108165.36/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding telah salah dan keliru dalam menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor Kep-01257/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 1 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4);
3. Menyatakan batal Keputusan Terbanding Nomor Kep-01257/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 1 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4);
4. Menyatakan batal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00005/246/13/081/15, tanggal 12 Juni 2015, masa pajak Januari sampai dengan Desember 2013;
5. Menetapkan tarif Pajak Bunga Dividen dan Royalti/*Branch Profit Tax* (BPT) yang berlaku terhadap Pemohon Banding adalah sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan P3B antara Pemerintah Republik Indonesia-Kerajaan Inggris Raya, sehingga jumlah PPh Pasal 26 ayat (4) yang masih terutang untuk periode Januari-Desember 2013 adalah nihil dengan perincian sebagai berikut:



| Uraian | Jumlah |
|--|------------|
| | US \$ |
| Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak | 321,943.00 |
| PPH Pasal 26 Yang Terutang | 32,194.00 |
| Kredit Pajak Setoran Masa | 32,194.00 |
| PPH Kurang Bayar | 0 |
| Sanksi Administrasi | 0 |
| Jumlah PPh ymh (lebih) bayar | 0 |

6. Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kelebihan pajak yang telah dibayarkan oleh Pemohon Banding sebesar US\$43,785.00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108165.36/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01257/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 01 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Nomor 00005/246/13/081/15, tanggal 12 Juni 2015, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013, atas nama BUT BV Muturi Holdings BV, NPWP 02.058.500.6-081.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower E Lt.8, Jalan TB Simatupang Kavling 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Februari 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam pemenuhan ketentuan formal:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala pembayaran pajak yang tidak terutang sebesar USD 43.785 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima US Dollar) ditambah dengan bunga 2% per bulan;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108165.36/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, yang diucapkan tanggal 6 Desember 2018 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3814/B/PK/Pjk/2019



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108165.36/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 6 Desember 2018;
Dengan Mengadili Sendiri;
3. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01257/WPJ.07/2016, tanggal 1 September 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013 dan (b) SKPKB PPh Pasal 26 ayat (4) Nomor 00005/246/13/081/15, tanggal 12 Juni 2015 Masa Pajak Januari-Desember 2013 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013 adalah sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah |
|--|------------|
| | US \$ |
| Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak | 321.943,00 |
| PPh Pasal 26 Yang Terutang | 32.194,00 |
| Kredit Pajak Setoran Masa | 32.194,00 |
| PPh Kurang Bayar | 0 |
| Sanksi Administrasi | 0 |
| Jumlah PPh ymh (lebih) bayar | 0 |

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala pembayaran pajak yang tidak terutang sebesar USD43.785 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima US Dollar) ditambah dengan imbalan bunga 2% per bulan;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01257/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 1 September 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Final Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013 Nomor 00005/246/13/081/15, tanggal 12 Juni 2015, atas nama BUT BV Muturi Holdings BV, NPWP 02.058.500.6-081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi USD43,785.00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Terutang karena perbedaan pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Koreksi Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) sebesar 20% yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3814/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dokumen *Contract* antara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah Republik Indonesia dan secara *normative* merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPedata yang berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan dilandasi oleh itikad baik. Ketentuan *Contract* dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum *lex specialis derogat lex generalis* dan *lex superior derogat legi inferiori*, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2013 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa Pertama, *Production Sharing Contract* (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku *tax domestic law*, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku *international tax law*. Kedua, *Production Sharing Contract* (PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan *business profit* yang mempunyai yurisdiksi internasional, sehingga Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas *in dubio contra fisco*. Ketiga, karena ada dua *lex spesialis* atas Undang-Undang PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip *lex konsumen derogat legi consume* karena ketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT BV Muturi Holdings BV ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20% Undang-Undang PPh. Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaan migas berdasar kontrak PSC sesuai prinsip bagi hasil migas. Keempat, bahwa sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim Agung dalam

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3814/B/PK/Pjk/2019



mengedepankan prinsip *judicial activism* diketahui bahwa dalam *Plan of Development* (POD) dan dokumen korespondensi Menteri Keuangan Nomor S-443a/MK-012/1982 tanggal 6 Mei 1982 dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3985A/39/M.DJM/88, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak/perjanjian antara BUT BV *Muturi Holdings* BV dengan Pemerintah Republik Indonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil neto antara para pihak adalah sebesar 85:15, yang hanya dapat terpenuhi dengan penerapan tarif PPh Pasal 26 Final sebesar 20%. Dengan demikian, penerbitan keputusan oleh Terbanding telah dilakukan secara terukur dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bersifat *erga omnes* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Perjanjian Kontrak Karya *juncto* Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3 dan 4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto Vienna Convention juncto* S-604/MK/017/1998;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 43,785.00 dengan perincian sebagai berikut:



| | Uraian | (USD) |
|---|--|------------|
| 1 | Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak | 321,943.00 |
| 2 | PPH terutang | 64,389.00 |
| 3 | Kredit Pajak: | |
| | a. PPh ditanggung pemerintah | 0.00 |
| | b. Setoran masa | 32,194.00 |
| | c. STP (pokok kurang bayar) | 0.00 |
| | d. Kompensasi kelebihan dan Masa Pajak | 0.00 |
| | e. Lain-lain | 0.00 |
| | f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak | 0.00 |
| | g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a +b+c+d+e- f) | 32,194.00 |
| 4 | Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g) | 32,194.00 |
| 5 | Sanksi Administrasi: | |
| | a. Bunga Pasal 13 (2) KUP | 11,590.00 |
| | b. Jumlah sanksi administrasi | 11,590.00 |
| 6 | Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.b) | 43,785.00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT BV MUTURI HOLDINGS BV**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3814/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001